

FAQ

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.05/2020 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

1. Apa pertimbangan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) atau PMK 107/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkan PMK 107/2020 yaitu sebagai berikut.

- a. Penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi dalam rangka pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah, yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- b. Agar belanja subsidi dalam rangka pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat ditatausahakan dan dikelola secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 107/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PMK 107/2020 yaitu :

- a. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/ 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/ 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/ 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

3. Apa yang dimaksud dengan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

Pajak DTP adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, Peraturan Perundang-undangan mengenai perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Apakah yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Apa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

PPN adalah PPN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

6. Apa yang dimaksud dengan Belanja Subsidi dalam PMK 107/2020?

Jawab:

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk pemberian dukungan kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kemampuan negara.

7. Apa yang dimaksud dengan Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Subsidi (BA. 999.07) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

BA 999.07 adalah subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

8. Apa yang dimaksud dengan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran 999.07 (PPA BUN BA 999.07) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

PPA BUN BA 999.07 adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA 999.07.

9. Apa yang dimaksud dengan Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran BUN (PPA BUN) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program bagian anggaran BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.

10. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari pengguna anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

11. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Keperluan Subsidi Pajak DTP (KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP adalah pejabat pada Kementerian Keuangan yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran subsidi Pajak DTP yang berasal dari bagian anggaran BUN.

12. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

13. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang (PSPM) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

14. Apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

15. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

16. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

17. Apa yang dimaksud dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

18. Apa yang dimaksud dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

19. Apa yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam PMK 107/2020?

Jawab:

SPTJM adalah pernyataan yang diterbitkan/ dibuat oleh KPA BUN yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar.

20. Meliputi apa saja ruang lingkup Pajak DTP dalam PMK 107/2020?

Jawab:

Ruang lingkup Pajak DTP dalam PMK 107/2020 meliputi:

a. Belanja Subsidi Pajak DTP, berupa:

1. Belanja Subsidi PPh DTP; dan
2. Belanja Subsidi PPN DTP; dan

b. Pendapatan Pajak DTP, berupa:

1. Pendapatan PPh DTP; dan
2. Pendapatan PPN DTP.

21. Objek pajak mana yang mendapat insentif berupa Pajak DTP?

Jawab:

Objek pajak yang mendapat insentif berupa Pajak DTP merupakan objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

22. Melalui pengesahan apa Belanja Subsidi Pajak DTP dilakukan?

Jawab:

Belanja Subsidi Pajak DTP dilakukan melalui pengesahan Belanja Subsidi oleh KPA BUN Subsidi Pajak DTP dengan dibebankan pada DIPA BUN BA 999.07.

23. Ditetapkan sebagai apa Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak menurut ketentuan PMK 107/2020 dan apa kewenangannya?

Jawab:

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan sebagai KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP dan berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi PPK dan PPSPM.

24. Ditetapkan sebagai apa Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menurut ketentuan PMK 107/2020?

Jawab:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan sebagai KPA pendapatan Pajak DTP.

25. Bersumber dari mana Anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dalam penanganan pandemi COVID-19?

Jawab:

Anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dalam penanganan pandemi COVID-19 bersumber dari APBN yang diatur dalam Undang-Undang mengenai APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundangundangan mengenai perubahan postur APBN.

26. Bagaimana ketentuannya dalam hal berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, APBN Perubahan dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP

Jawab:

Dalam hal berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, APBN Perubahan dan/ atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP, pergeseran anggaran dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya (BA 999.08) dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

27. Apa yang disampaikan oleh KPA Subsidi Pajak DTP Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan penetapan pergeseran alokasi anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP?

Jawab:

Berdasarkan penetapan pergeseran alokasi anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP, KPA Subsidi Pajak DTP menyampaikan usulan revisi anggaran dan/atau penerbitan DIPA BUN kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.07 dengan dilampiri dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:

- a. kerangka acuan kerja (*Term of Reference/TOR*) untuk tiap pengeluaran (*output*) kegiatan;
- b. rincian anggaran biaya (RAB);

- c. hasil reviu aparat pengawas internal Pemerintah pada kementerian teknis; dan
- d. data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

28. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan apa revisi anggaran dan/atau penerbitan DIPA BUN yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran?

Jawab:

Revisi anggaran dan/atau penerbitan DIPA BUN yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 dan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara serta pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

29. Sehubungan insentif Pajak DTP, apa yang dilakukan KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP?

Jawab:

Sehubungan insentif Pajak DTP, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menatausahakan data dan informasi realisasi Pajak DTP sehubungan insentif Pajak DTP; dan
- b. berdasarkan data dan informasi realisasi Pajak DTP tersebut, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP menyusun rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP yang disertai berita acara sesuai data dari Direktorat terkait pada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP yang disertai berita acara, KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP memproses pengesahan pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP.

30. Apa yang dilakukan PPK Belanja Subsidi Pajak DTP berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP yang disertai berita acara?

Jawab:

Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP dan berita acara, PPK Belanja Subsidi Pajak DTP melakukan pengujian secara formal dan material terhadap kelengkapan

dan kebenaran administrasi tagihan Belanja Subsidi Pajak DTP dalam DIPA BUN.

Dalam hal tagihan sudah dinyatakan lengkap dan benar, PPK Belanja Subsidi Pajak DTP:

- a. menerbitkan surat setoran Pajak DTP atau dokumen yang dipersamakan berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP dan berita acara yang menyertai;
- b. menyusun SPTJM untuk ditandatangani oleh KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP, sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK 107/2020;
- c. menerbitkan SPP Belanja Subsidi Pajak DTP yang bersifat permintaan pengesahan pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP, yang disusun dengan mencatat:
 - 1) pendapatan Pajak DTP sesuai dengan jenis Pajak DTP dengan nilai masing-masing sebesar nilai yang tercantum dalam surat setoran Pajak DTP;
 - 2) Belanja Subsidi Pajak DTP sesuai dengan Jenis Belanja Subsidi Pajak DTP dengan nilai yang sama dengan nilai surat setoran Pajak DTP; dan
 - 3) jumlah total nilai pengesahan pendapatan Pajak DTP dan jumlah total nilai pengesahan Belanja Subsidi Pajak DTP yang bernilai sama besa.

Selanjutnya PPK Belanja Subsidi Pajak DTP menyampaikan SPP Belanja Subsidi Pajak DTP dilampiri surat setoran Pajak DTP dan SPTJM kepada PPSPM.

31. Apa yang harus dilakukan PPSPM Belanja Subsidi Pajak DTP berdasarkan SPP Belanja Subsidi Pajak DTP yang disampaikan oleh PPK Belanja Subsidi Pajak DTP?

Jawab:

Berdasarkan SPP Belanja Subsidi Pajak DTP, PPSPM Belanja Subsidi Pajak DTP melakukan pengujian secara formal terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan dan ketersediaan alokasi anggaran Belanja Subsidi Pajak DTP dalam DIPA BUN, dengan penjelasan sebagai berikut'.

- a. Dalam hal SPP Belanja Subsidi Pajak DTP dinyatakan lengkap dan benar, PPSPM Belanja Subsidi Pajak DTP menerbitkan dan menyampaikan SPM Belanja Subsidi Pajak DTP kepada KPPN dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) PMK 107/2020 beserta arsipdata komputer SPM. SPM Belanja Subsidi Pajak DTP ini bersifat perintah pengesahan pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP.

- b. Dalam hal SPP Belanja Subsidi Pajak DTP dinyatakan tidak lengkap dan tidak benar, PPSPM mengembalikan SPP Belanja Subsidi Pajak DTP secara tertulis disertai alasan penolakan atau pengembalian SPP Belanja Subsidi Pajak DTP tersebut paling lama 1 (satu) hari kerja setelah SPP dimaksud diterima.

32. Apa yang dilakukan oleh KPPN atas SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang disampaikan oleh PPSPM?

Jawab:

KPPN menerima dan melakukan penelitian dan pengujian atas SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang disampaikan oleh PPSPM. Penelitian dan pengujian SPM dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

33. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian SPM, apa yang akan dilakukan KPPN?

Jawab:

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian SPM, KPPN menerbitkan SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP. SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP dimaksud bersifat pengesahan terhadap pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP.

34. Menjadi dasar bagi siapa dan untuk melakukan apa SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang telah diterbitkan SP2D?

Jawab:

SPM Belanja Subsidi Pajak DTP yang telah diterbitkan SP2D menjadi dasar bagi:

- a. KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP untuk mengakui dan mencatat realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP pada Laporan Keuangan BUN pengelolaan Belanja Subsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi; dan
- b. KPA pendapatan Pajak DTP untuk mengakui dan mencatat realisasi pendapatan Pajak DTP pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga

35. Digunakan untuk apa PMK 107/2020 ini?

Jawab:

Peraturan Menteri ini digunakan untuk pertanggungjawaban pendapatan Pajak DTP dan Belanja Subsidi Pajak DTP sesuai masa pajak berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif Pajak DTP untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.

36. Kapan PMK 107/2020 ini mulai berlaku?

Jawab:

PMK 107/2020 mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2020.